

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pandangan Islam, harta kekayaan yang dimiliki setiap orang hanyalah berupa titipan sementara saat manusia masih hidup di dunia, baik itu harta dari orang miskin maupun sampai yang paling kaya sekalipun. Sesungguhnya manusia tidak memiliki apapun, karena segala alam semesta beserta isinya ini semua milik Allah SWT. Termasuk juga pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki oleh setiap orang yang telah bekerja juga merupakan pemberian dari Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam diperintahkan dan diwajibkan untuk membayar zakat atas pendapatan yang dimilikinya untuk dibagikan kepada sesama manusia yang membutuhkan, karena kita harus saling tolong menolong dengan sesama. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011). UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia, yang disebutkan bahwa yang termasuk dalam Organisasi Pengelola Zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Kewajiban membayar zakat bagi umat Muslim selain yang dituliskan dalam UU NO 23 tahun 2011, juga diatur dalam kitab suci Al-Qur'an seperti dalam surat Al Baqarah (2): 110, 177, 215; Ali 'Imran (3): 92, 134; An Nisa

(4): 162; dan Al Maidah (5): 55. Sebagai ilustrasi penguat tentang betapa pentingnya membayar zakat, di dalam Al-Qur'an disebutkan kata-kata zakat sebanyak 32 kali, dan menyebutkan kata-kata zakat yang memadukan dengan kata-kata shalat (al-shalat) sebanyak 72 kali, serta mengulanginya sebanyak 82 kali dengan menggunakan istilah sinonim dari zakat, yaitu infaq dan sedekah. Hal ini menandakan bahwa kedudukan zakat dalam Al-Qur'an memiliki derajat kepentingan yang sama kuat dengan melaksanakan shalat.

Dalam Jumaizi dan Wijaya (2011), sebagai instrumen yang potensinya paling penting dalam hal pengentasan kemiskinan, zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen pengentasan kemiskinan yang berbentuk fiskal konvensional. Secara umum, ada empat keunggulan yang jelas dan efektif didapatkan melalui zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan. Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS At Taubat: 60), yang mengatakan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Oleh karena itu zakat lebih efektif dalam hal pengentasan kemiskinan karena dana yang dialokasikan sudah pasti dan lebih tepat sasaran. Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariah, sehingga meskipun pasar ekonomi mengalami perubahan dalam kenaikan atau penurunan harga, zakat akan terus tetap stabil jumlahnya dan tidak akan berubah-ubah. Ketiga, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Keempat, zakat merupakan pajak

spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil terlebih lagi zakat juga sudah membudaya menjadi suatu tradisi untuk masyarakat muslim. Keempat hal inilah yang akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang apabila keberlangsungan program pengentasan kemiskinan melalui zakat ini dapat dikelola dengan baik dan benar.

Zakat kini telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara baru yang memiliki peranan sangat penting. Dengan adanya zakat dapat membantu perkembangan pendapatan ekonomi suatu negara, antara lain seperti sebagai sarana pengembangan Islam, sarana pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat, dan bantuan lainnya yang dapat menunjang kesejahteraan hidup masyarakat. (Depag RI, 2007 a:1)

Peranan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan tersebut, tetapi hanya saja masyarakat banyak yang masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Dilihat dari fenomena itulah, negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan dimana zakat, infaq maupun sadaqah itu sendiri selain sebagai ibadah dan kewajiban, juga sudah mengakar kuat sebagai suatu tradisi yang ada dalam kehidupan masyarakat Islam, maka negara Indonesia seharusnya mampu untuk menggerakkan roda perekonomiannya dengan

mengembangkan potensi yang sangat strategis ini yang dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan terhadap sumber pendanaan tersebut. Selain itu, negara Indonesia juga didukung dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki.

Hasil survey yang dilakukan oleh BAZNAS (2014) menunjukkan bahwa secara nasional penerimaan zakat di Indonesia hanya berjumlah Rp 2,7 triliun dari keseluruhan potensi zakat nasional yang sesungguhnya bisa mencapai angka Rp 217 triliun yang sebenarnya tidak lebih dari angka Rp 1,3 triliun untuk 2,5 % dari jumlah kewajiban pembayaran zakatnya. Hal ini jelas menimbulkan gap antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia dimana kesenjangan yang terjadi antara terkumpulnya zakat dengan belum teralisasinya potensi zakat secara baik. Gap ini merupakan masalah bersama yang menjadi PR bagi semua Amil Zakat baik itu BAZNAZ maupun LAZ. Mengapa masih banyak masyarakat yang belum menyalurkan zakat mereka melalui BAZ maupun LAZ padahal membayar zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Muslim di dunia.

Menurut Muhammad (2013), ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembayaran zakat oleh masyarakat diantaranya seperti tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat yang pada akhirnya masyarakat cenderung menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahiqnya, dan masih banyaknya diantara kaum Muslim yang belum mengerti tentang cara penghitungan pajak dan kepada siapa zakat tersebut dipercayakan untuk disalurkan. Faktor lain yang

menyebabkan rendahnya tingkat pembayaran zakat oleh masyarakat juga karena tidak adanya sanksi apa pun yang di dapat bagi orang-orang yang tidak membayar zakat. Berbeda dengan pembayaran pajak yang bisa dikenai sanksi apabila tidak membayarnya.

Membayar zakat merupakan kewajiban yang harus di bayarkan bagi setiap muslim di muka bumi. Sangat penting bagi kita para kaum Muslim untuk wajib membayar zakat. Bahkan, zakat adalah rukun ketiga dari rukun-rukun Islam setelah sahadat dan shalat. Zakatlah yang digandengkan dengan shalat di dalam kitab Allah *'azza wa jalla* dan Allah *ta'ala* telah berfirman yang menerangkan tentang faedah-faedah membayar zakat kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa engkau (menjadi) ketenteraman jiwa untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah: 103)

Faedah yang pertama menjelaskan bahwa zakat membersihkan manusia dari dosa-dosa, sebagaimana Nabi Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda:

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

“*Shadaqah* [zakat] menghapus kesalahan, sebagaimana air memadamkan api.” (HR. At-Tirmidzi V/11 no.2616 dan Ahmad V/231 no.22069).

Karena itu, zakat dapat membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka, karena dosa adalah najis dan kotoran, serta menggugurkan kesalahan-kesalahan mereka sebagaimana yang juga selalu kita baca dalam setiap do'a *istiftah* pada shalat kita sehari-hari, yaitu :

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالبَرَدِ

“*Ya Allah*, cucilah dosa-dosaku dengan air, salju, dan es.”

Faedah yang kedua menjelaskan bahwa zakat menyucikan dan menumbuhkan akhlak dan keimanan sebab zakat dapat menambah keimanan seorang hamba. Zakat adalah amalan shalih dan setiap amalan shalaih dapat menambah keimanan. Demikian pula, zakat dapat menumbuhkan akhlak baiknya. Sebab zakat memasukan orang yang berzakat itu ke dalam golongan orang-orang mulia, dermawan, dan baik hati. Jadi, sangatlah penting bagi kita untuk membayarkan zakat sebagai kewajiban kita sebagai umat Muslim.

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan transaksi jasa (dalam hal ini membayar zakat, infaq dan sedekah) ke dalam suatu Amil Zakat baik itu LAZ maupun BAZ. Faktor-faktor tersebut diantaranya promosi, transparansi informasi keuangan, kualitas layanan, religiusitas, dan pendapatan.

Promosi merupakan suatu upaya untuk mengenalkan produk atau jasa yang kita punya kepada masyarakat yang bertujuan agar individu yang kita kenalkan dengan produk atau jasa kita tertarik untuk mencoba melakukan transaksi atau pertukaran produk atau jasa. Menurut Maimunah (2014)

menyatakan bahwa promosi berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat, infaq dan sedekah melalui Lembaga Amil Zakat. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2014) menyatakan bahwa promosi berpengaruh tidak signifikan terhadap minat menjadi nasabah Bank Syariah di Kabupaten Brebes.

Adanya transparansi informasi keuangan, lembaga publik dituntut untuk bersifat terbuka dan menjamin akses masyarakat untuk dapat mengetahui tentang berbagai informasi keuangan yang diinginkan. Hal ini sangat penting bagi lembaga keuangan karena dengan diberlakukannya sifat transparansi dalam pelaporan informasi keuangan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Hasil penelitian Nurhayati dkk (2014) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada BAZ. Namun hasil penelitian Maimunah (2014) menyatakan bahwa transparansi informasi keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat muzakki membayar ZIS melalui LAZ.

Kualitas layanan merupakan bentuk penilaian dari konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga publik atau perusahaan apakah sesuai dengan tingkat pelayanan yang diharapkan atau tidak. Apabila seorang konsumen diberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan para konsumen, maka hal itu lah yang akan memberikan kepuasan terhadap konsumen dan membuat konsumen bersedia untuk melakukan transaksi produk atau jasa yang ditawarkan. Penelitian Maimunah (2014) menyatakan bahwa kualitas

layanan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat, infaq dan sedekah melalui LAZ. Hasil penelitian Kurniati (2015) juga menyatakan bahwa layanan tidak berpengaruh positif terhadap minat karyawan RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan membayar zakat profesi, infaq dan shadaqah di LAZIS RSI PKU. Namun hasil penelitian yang dilakukan Herawati (2011) menyatakan bahwa faktor pelayanan menentukan preferensi masyarakat untuk menyalurkan zakat.

Religiusitas dapat diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan dan penghayatan terhadap agama yang dianutnya. Bagi seorang Muslim, religiusitas merupakan seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas ajaran-ajaran dalam agama Islam. Menurut Kurniati (2015) menyatakan bahwa faktor religiusitas berpengaruh positif terhadap minat karyawan RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan membayar zakat profesi, infaq dan sedekah di LAZIS RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan. Penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Aini (2015) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat profesi di baituzzakah pertamina RU IV Cilacap. Namun hasil penelitian Amalia (2014) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah di Kabupaten Brebes.

Pendapatan menurut Qardawi (2004) merupakan tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material seperti tanah dan pendapatan bersifat non material

seperti pekerjaan, atau bisa dari keduanya. Dari kedua sumber pendapatan tersebut, pendapatan dibagi berdasarkan gaji, upah dan keuntungan. Aini (2015) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat profesi di LAZ. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Rouf (2011) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terhadap variabel religiusitas, promosi, transparansi informasi keuangan dan kualitas layanan, membuat penulis tertarik untuk menguji ulang variabel-variabel tersebut. Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)”. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang mengacu pada penelitian Maimunah (2014). Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel independen yang ditambahkan adalah religiusitas dan pendapatan, menambahkan subjek/objek penelitian, dimana subjek/ objek dalam penelitian ini yaitu muzakki yang membayarkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat se-Yogyakarta dan periode waktu penelitian yang berbeda.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah variabel promosi berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki membayar ZIS melalui LAZ?
2. Apakah variabel transparansi informasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki membayar ZIS melalui LAZ?
3. Apakah variabel kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki membayar ZIS melalui LAZ?
4. Apakah variabel religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki membayar ZIS melalui LAZ?
5. Apakah variabel pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki membayar ZIS melalui LAZ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif signifikan faktor promosi terhadap minat muzakki membayar ZIS melalui Lembaga Amil Zakat
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif signifikan faktor transparansi informasi keuangan terhadap minat muzakki membayar ZIS melalui Lembaga Amil Zakat

3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif signifikan faktor kualitas layanan terhadap minat muzakki membayar ZIS melalui Lembaga Amil Zakat
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif signifikan faktor religiusitas terhadap minat muzakki membayar ZIS melalui Lembaga Amil Zakat
5. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif signifikan faktor pendapatan terhadap minat muzakki membayar ZIS melalui Lembaga Amil Zakat

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang promosi, transparansi informasi keuangan, kualitas layanan, religiusitas, pendapatan dan minat muzakki membayar ZIS melalui LAZ.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak Lembaga Amil Zakat untuk meningkatkan kualitas lembaga zakat sehingga dapat mengoptimalkan potensi zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

